

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/46/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN EDUWISATA *GREEN TECHNOPARK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/254/UN37.3.1/KU.00.00/2025 dalam rangka pelaksanaan layanan eduwisata *Green Technopark* Universitas Negeri Semarang tahun 2025, perlu menetapkan Tarif Layanan Eduwisata *Green Technopark* Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Eduwisata *Green Technopark* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TARIF LAYANAN EDUWISATA *GREEN TECHNOPARK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Eduwisata *Green Technopark*
Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul dari penetapan Tarif Layanan
Eduwisata *Green Technopark* Universitas Negeri Semarang
dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/46/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN
EDUWISATA *GREEN TECHNOPARK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TARIF LAYANAN EDUWISATA *GREEN TECHNOPARK* UNIVERSITAS

No.	Nama Paket	Tarif/Orang (Rp.)
1.	Paket Eduwisata Pada Media <i>Totebag</i>	Rp. 200.000,-
2.	Paket Eduwisata Pada Media Kaos	Rp. 275.000,-
3.	Paket Eduwisata Pada Pasmina	Rp. 250.000,-
4.	Paket Eduwisata Membuat Kain <i>Ecoprint</i>	Rp. 450.000,-
5.	EduTekno Pangan (Pembuatan Bandeng Presto)	Rp. 210.000,-
6.	Paket EduTekno Pangan (Demo Pembuatan Bandeng Presto)	Rp. 70.000,-
7.	Paket Eduwisata Pembuatan Gantungan Kunci Tulang Daun	Rp. 80.000,-
8.	<i>Field Trip</i> U-Nice <i>Fablab</i>	Rp. 60.000,-
9.	U-Nice 3D <i>Print Training</i>	Rp. 550.000,-
10.	U-Nice STEM <i>Experiment</i>	Rp. 175.000,-
11.	Paket Pelatihan Proyek Ilmiah	Rp. 8.250.000,-

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001